

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang Jawa Tengah, dengan nama “*Onderlingen Levensverzekering Maatschappij Persatoean Goeroe-goeroe Hindia Belanda*” atau disingkat O.L.Mij.PGHB. Perusahaan ini digagas dan didirikan oleh Mas Ngabehi Dwidjosewojo, seorang guru di Yogyakarta yang juga sekretaris Boedi Oetomo sebuah organisasi yang memelopori gerakan kebangkitan nasional. Dua orang guru lainnya yaitu Mas Karto Hadi Soebroto dan Mas Adimidjojo turut mendirikan perusahaan ini, masing-masing sebagai Direktur dan Bendahara bersama R. Soepadmo dan M. Darmowidjojo, kelima pendiri yang juga anggota O.L.Mij. PGHB ini menjadi pemegang polis yang pertama. Bumiputera memulai usahanya tanpa modal. Pembayaran premi pertama oleh kelima tokoh tersebut dianggap sebagai modal awal perusahaan, dengan syarat Uang Pertanggungan tidak akan dibayarkan kepada ahli waris Pemegang Polis yang meninggal sebelum berjalan tiga tahun penuh. Para pengurus saat itu juga tidak mengharapkan honorarium, sehingga mereka bekerja dengan sukarela.¹

Pada mulanya perusahaan hanya melayani para guru sekolah Hindia Belanda, kemudian perusahaan memperluas jaringan pelayanannya ke masyarakat umum, dan mengganti namanya menjadi O.L.Mij. Boemi Poetera, yang sekarang dikenal

¹ <https://docplayer.info/61920630-kantor-wilayah-medan-a-sejarah-singkat-ajb-bumiputera-1912-kantor-wilayah-medan.html> tgl 28 Agustus 2021

sebagai AJB Bumiputera 1912. Pada tahun 1912, perusahaan pindah ke Yogyakarta. Pada tahun 1934 perusahaan melebarkan sayapnya dengan membuka cabang-cabang di Bandung, Jakarta, Surabaya, Palembang, Medan, Pontianak, Banjarmasin dan Ujung Pandang. Dengan semakin berkembangnya AJB Bumiputera 1912, maka pada tahun 1958 secara bertahap kantor pusat dipindahkan ke Jakarta, dan pada tahun 1959 secara resmi kantor pusat AJB Bumiputera 1912 berdomisili di Jakarta. Selama lebih sembilan dasawarsa, Bumiputera telah berhasil melewati berbagai rintangan yang amat sulit, antara lain pada masa penjajahan, masa revolusi, dan masa-masa krisis ekonomi seperti sanering di tahun 1965 dan krisis moneter yang dimulai pada pertengahan tahun 1997. Salah satu kekuatan Bumiputera adalah pada kepemilikan dan bentuk perusahaannya yang unik, dimana Bumiputera adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang berbentuk “mutual” atau “usaha bersama”, artinya pemilik perusahaan adalah para pemegang polis, bukan pemegang saham. Jadi perusahaan tidak berbentuk PT atau koperasi.

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Namun untuk mengembangkan usaha ini banyak factor yang perlu diperhatikan antara lain peraturan perundang-undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan kegunaan asuransi serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan perundang-undangan yang terkait.²

² Man Suparman, *Hukum asuransi*, Bandung, Sastrawidjaja, 2004, hal 1

Peranan asuransi pada umumnya dan asuransi jiwa khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah amat penting. Dana yang dihimpun berupa premi setiap bulannya akan berguna sekali dan akan merupakan modal yang dapat dimanfaatkan baik oleh para pemegang polis asuransi jiwa itu sendiri, pemerintah, maupun para pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Penggunaan modal yang dihimpun dari premi asuransi jiwa dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat.³

Setiap orang pasti mempunyai risiko yang mungkin akan terjadi dalam perjalanan hidupnya, baik resiko datangnya dari unsur ketidaksengajaan maupun dari unsur kecerobohan dari manusia itu sendiri. Seseorang tidak ingin menderita dan selalu berusaha mencegahnya, ataupun menanggulangi resiko yang mungkin akan terjadi. “Usaha menanggulangi resiko itu baru dirasakan sasarannya setelah tujuan penanggulangan risiko itu dilakukan melalui suatu ikatan khusus yang diadakan untuk menanggulangi resiko tersebut, yaitu melalui perjanjian pertanggungan atau dalam praktek perusahaan pertanggungan lebih banyak dikenal dan dipakai dengan kata Asuransi.”⁴Pengertian Pertanggungan pada umumnya diatur dalam KUHD Pasal 246 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenemen, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.”

³ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, RinekaCipta, 2004, hal 317

⁴Abdulkadir Muhammad, 2011, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 6.

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank. “Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.”⁵Selain itu perusahaan asuransi bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang.

Perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980-an dan diperkuat dengan keluarnya UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan diganti dengan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dengan adanya deregulasi tersebut, pemerintah memberikan kemudahan dalam hal perizinan, sehingga mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru, dan pada gilirannya akan meningkatkan hasil produksinasional.

Karena dipandang begitu pentingnya asuransi bagi sebagian masyarakat maka kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.

⁵Sunaryo, 2014, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 11.

Adanya perjanjian pertanggungan yang disebutkan dalam pasal 246 KUHD orang dapat menanggulangi risiko yang mungkin terjadi atas jiwa, kesehatan, barang atau hartanya. Peralihan risiko ini tidak terjadi begitu saja tanpa adanya kewajiban apa-apa dari pihak yang mengalihkan. Hal ini harus diperjanjikan terlebih dahulu. Sebagai imbalan dari peralihan risiko ini maka di dalam perjanjian pertanggungan, pembayaran premi adalah menjadi suatu keharusan. Premi itu adalah menjadikewajiban bagi tertanggung dan menjadi hak dari penanggung.⁶

Di dalam asuransi jiwa terdapat suatu perjanjian tertulis (polis asuransi) antara pihak tertanggung (pemegang polis asuransi/nasabah) dan penanggung (perusahaan asuransi). Dari polis asuransi tersebut, terdapat kontrak yang menyatakan bahwa tertanggung akan melakukan sejumlah pembayaran tertentu secara teratur kepada pihak perusahaan asuransi sebagai imbalan persetujuan penanggung untuk membayar benefit atau santunan yang telah disepakati dalam polis asuransi jika orang yang ditanggung meninggal dunia.

Polis asuransi jiwa dapat dibeli dengan pembayaran tunggal atau pembayaran tetap berkala. Pada awal kontrak (polis asuransi ditandatangani), perusahaan asuransi akan mengalami resiko klaim lebih kecil dari premi yang dibayarkan oleh nasabah. Dengan kata lain premi tetap tahunan yang diperoleh oleh perusahaan asuransi akan melampaui biaya asuransi tahunannya, sedangkan di akhir kontrak, klaim semakin besar dari premi yang diterima oleh perusahaan asuransi. Hal tersebut dikarenakan laju mortalita yang semakin meningkat

⁶ Djoko Prakoso dan I. Ketut Murtika, 2010, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hal 18.

(semakin bertambah usia seseorang, maka peluang meninggalnya semakin besar). Sehingga kelebihan dana premi yang diterima oleh perusahaan asuransi pada awal penanggungan tersebut dapat disimpan untuk membayar santunan bagi pemegang polis sampai dibutuhkan kelak.

Di sini kemudian akan muncul kemungkinan pihak asuransi dapat saja menyalahgunakan keadaan dengan tidak melaksanakan tanggung jawabnya jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan tertanggung meninggal dunia maupun luka- luka dengan tidak membayarkan santunan atau mungkin saja membayarkan tapi tidak sesuai dengan harga pertanggungan yang diperjanjikan yang diminta oleh ahli waris si tertanggung. Berdasarkan ketentuan pasal 255 KUHD dapat diketahui bahwa polis mempunyai arti yang besar bagi tertanggung. Tanpa polis, pembuktian oleh pihak ahli waris tertanggung korban kecelakaan yang ikut atau menjadi peserta asuransi akan menjadi sulit dan terbatas. Hal tersebut mungkin saja terjadi kecuali jika perusahaan asuransi yang memasarkan Produk asuransi benar-benar memiliki komitmen teguh untuk menjamin hak-hak tertanggung dan ahli warisnya jika terjadi musibahkecelakaan.

Asuransi sebagai suatu perjanjian harus mengedepankan Prinsip itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Penanggung sebagai pihak yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung dengan mendapat premi memiliki kewajiban untuk memberikan suatu penggantian atau manfaat kepada tertanggung apabila yang diperjanjikan terjadi, sebagaimana yang di atur dalam

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Tertanggung dan/atau ahli waris tertanggung memiliki hak dalam melakukan klaim asuransi, sehingga penanggung atau perusahaan asuransi haruslah memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu melalui Skripsi ini penulis akan melakukan riset pada AJB BUMI PUTERA (cabang Iskandar Muda Medan) dan penulis membahas mengenai: **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR ATAS KLAIM ASURANSI NASABAH YANG TELAH JATUH TEMPO PADA AJB BUMIPUTERA. (STUDI PADA AJB BUMI PUTERA CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggungjawab perusahaan asuransi yang tidak mampu membayar klaim Asuransi nasabah oleh pihak AJB BUMI PUTERA?
2. Fakto- faktor yang menyebabkan perusahaan Asuransi tidak mampu membayar klaim Asuransi nasabah oleh pihak AJB BUMI PUTERA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan Asuransi yang tidak mampu membayar klaim Asuransi nasabah oleh pihak AJB BUMI PUTERA?
2. Untuk mengetahui fakto- faktor apa saja yang menyebabkan perusahaan asuransi tidak mampu membayar klaim Asuransi oleh pihak AJB BUMI PUTERA?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai,maka penelitian diharapkan mempunyai manfaat dalam pedidikan baik secara langsung maupun tidak langsung

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan maupun menambah wacana dan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum bisnis tentang penerapan

tanggungjawab perusahaan asuransi atas klaim asuransi di AJB BumiPutera

2. Secara praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini adalah dapat menabahkan pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum khususnya untuk membuat kebijakan penyelesaian perkara dan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap tidak mampunya membayar klaim asuransi nasaba.

3. Manfaat bagi penulis

Manfaat bagi penulis adalah sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum bisnis sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Asuransi

1. Pengertian Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi adalah salah satu perusahaan bisnis di Indonesia yang memiliki dan menghasilkan data yang berukuran besar tiap bulannya. Jika perusahaan asuransi masih menggunakan data manual seperti *file excel dan query* pada database, banyaknya data akan membuat proses pengambilan informasi berjalan lambat.⁷ Perusahaan asuransi yang didirikan oleh Bank Negara Indonesia pada tahun 1950 itu adalah Maskapai Asuransi Indonesia. selanjutnya pada tahun-tahun berikut Maskapai Asuransi Indonesia diikuti oleh beberapa perusahaan asuransi yang lain sebagai berikut:

- 1). Persekutuan Andel Maskapai Asuransi “Waringin” yang didirikan oleh “*Djawa Mahaehae dan Intraport*” pada tahun 1951.
- 2). National Insurance Company NV, pada tahun 1952. 3) NV Maskapai Asuransi Umum “*Wuwungan*”, PT. Maskapai Asuransi Ganda dan perusahaan Asuransi “Sinar Surya” pada tahun 1953.⁸

Secara jelas pengertian perusahaan ini dijumpai dalam pasal 1 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan “Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba”.⁹ Dari pengertian diatas perusahaan sebagaimana dikemukakan diatas, dapat

⁷ Syntax Literate : *Hukum Perusahaan Asuransi* Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4, No.12(2 januari 2021)

⁸ Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), cet. ke-4, hal. 49.

⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsi* 10 *laksanaannya DiIndonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),

dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh laba dan/atau keuntungan yang dibuktikan dengan pembukuan. Perusahaan sebagai wahana/pilar pembangunan perekonomian ini telah diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan berbagai bentuk hukum.¹⁰

Menurut pasal 1 ayat (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengolahan resiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi¹¹.

2. Syarat-Syarat Perusahaan Asuransi

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah:

- a. perseroan terbatas
- b. koperasi atau
- c. usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan.

Mengenai usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan undang-undang. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan pemerintah. Apabila badan hukum yang menjalankan usaha perasuransian itu berbentuk Perseroan Terbatas maka pendiriannya harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Apabila badan hukum itu berbentuk Koperasi, maka untuk memperoleh status badan hukum koperasi pendiriannya harus mengikuti ketentuan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007

cet. ke-6, hal. 32.

¹⁰ *Ibid*, hal. 33.

¹¹ Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), cet. ke- 1, hal. 3

Tentang Perkoperasiaan. Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.¹²

Persyaratan izin usaha diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Syarat untuk mendapatkan izin usaha diatur dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yakni : Untuk mendapatkan izin usaha harus dipenuhi persyaratan mengenai:

- a. Anggaran dasar
- b. Susunan organisasi
- c. Modal disetor
- d. Dana Jaminan
- e. Kepemilikan
- f. Kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan Pengendali
- g. Kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal
- h. Tenaga ahli
- i. Kelayakan rencana kerja
- j. Kelayakan sistem manajemen risiko
- k. Produk yang akan dipasarkan
- l. Perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha

¹²<https://text-id.123dok.com/document/wyeeld7y7-syarat-syarat-berdirinya-perusahaan-asuransi.html> tgl 16 agustus 2021

- m. Infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- n. Konfirmasi dan otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan
- o. Hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.¹³

3. Jenis-Jenis Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi di Indonesia kini lebih kreatif dalam mengemas produknya,¹⁴ sehingga bisa menjangkau semua kalangan bahkan oleh para pengemudi ojek online sekalipun. Sebagai contoh saja, ada perusahaan yang menawarkan asuransi demam berdarah yang selalu marak setiap memasuki musim hujan dengan premi yang sangat murah, hanya Rp50 ribu per tahun¹⁵. Artinya, asuransi bukan lagi sesuatu hal yang eksklusif dan hanya dikhususkan pada kalangan tertentu saja, melainkan bisa dimiliki dan dijangkau oleh semua kalangan dengan pendapatan atau penghasilan di bawah UMR sekalipun.

Perusahaan asuransi dibagi dalam beberapa jenis tergantung dari ranah risiko yang menjadi pertanggungjawaban. Berikut ini beberapa jenis perusahaan asuransi yang perlu kamu ketahui:

1. Perusahaan asuransi jiwa

Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Jadi, yang menjadi fokus adalah perlindungan terhadap nilai ekonomi hidup seseorang. Perusahaan asuransi jiwa akan membayarkan sejumlah uang pertanggungjawaban pada ahli waris tertanggung sesuai isi kontrak asuransi. Perusahaan asuransi jiwa wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Perusahaan asuransi umum

¹³ Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang peransuransian.

¹⁴ Mulhadi, *Dasar-dasar hukum asuransi*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hal 103, 104

¹⁵ <https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/product/proteksi/js-asuransi-demam-berdarah> 16 Agustus 2021

Perusahaan asuransi umum menyediakan jasa perlindungan risiko terhadap kerugian ekonomi yang terjadi akibat kerusakan atau kehilangan aset. Jadi, asuransi umum memberikan perlindungan terhadap aset-aset yang kamu anggap penting.

3. Perusahaan reasuransi

Perusahaan reasuransi memberikan jasa perihal pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan asuransi jiwa. Jadi, perusahaan asuransi jiwa ataupun perusahaan asuransi umum mengasuransikan risiko yang dia tanggung pada perusahaan reasuransi. Di Indonesia sejauh ini ada 6 perusahaan reasuransi, antara lain PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Reasuransi International Indonesia, dan lain-lain.

4. Perusahaan asuransi wajib

Ini adalah perusahaan asuransi yang menyediakan produk asuransi wajib. Perusahaan asuransi wajib umumnya berbentuk BUMN. Sejauh ini, menurut OJK ada tiga perusahaan asuransi wajib yang beroperasi di Indonesia yaitu PT ASABRI (Persero), PT Jasa Raharja (Persero) dan PT TASPEN (Persero).

5. Perusahaan asuransi sosial

Perusahaan asuransi sosial menjalankan layanan asuransi dalam kerangka *social security* (sistem jaminan sosial). Yang termasuk perusahaan asuransi sosial seperti dicatat oleh OJK antara lain BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.¹⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Asuransi

1. Pengertian Perjanjian Asuransi

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

¹⁶<https://www.allianz.co.id/explore/yuk-mengenal-berbagai-macam-perusahaan-asuransi-di-indonesia.html>
16 agustus 2021

lebih.¹⁷ Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.

Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁸

2. Asas-Asas Dalam Perjanjian Asuransi

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁹

a. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- (2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- (3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Rajagrafindo Perdasa, Jakarta, hal. 63

¹⁸ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Intermedia, Jakarta, hal. 1

¹⁹ Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 56.

(4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.²⁰

Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik

²⁰ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Intermasa, Jakarta, hal 10

mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Ini ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdara, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.²¹

3. Syarat Sah Suatu perjanjian Asuransi

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Kesepakatan, Kecakapan, Mengenai suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Berikut ini penjelasan dari syarat sahnya suatu perjanjian:

a. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat

²¹ Ibid. hal 12

suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya.²² Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Tidak selamanya para pihak berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.

b. Kecakapan

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.²³

c. Mengenai suatu hal tertentu

Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.²⁴ Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.²⁵

d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, Bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undangundang.²⁶

e. Ada kepentingan yang dapat diasuransikan

²² I Ketut Oka setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.61

²³ Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 23-24

²⁴ Subekti, Op.Cit, hal.19

²⁵ Ahmadi Miru, Op.Cit, hal.30

²⁶ Subekti, Op. Cit., hal. 19

Pada dasarnya syarat kelima ini masih ada kaitannya dengan objek asuransi mengenai Hal ini diatur dalam pasal 250 KUHD dagang yang menyebutkan bahwa Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan pada saat diadakannya pertemuan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan maka si penanggung tidak diwajibkan memberi ganti rugi.

f. Pemberitahuan

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi kewajiban yang dilakukan pada saat mengadakan asuransi apabila tertanggung lalai maka akibat hukumnya asuransi menjadi batal Menurut ketentuan pasal 251 KUHD dagang semua pemberitahuan yang salah satu atau tidak benar atau persembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi mengakibatkan asuransi batal kewajiban pemerintahan itu berlaku juga apabila setelah diadakannya asuransi terjadi pemberitahuan resiko atas objek asuransi kewajiban pemberitahuan oleh 251 KUHD dagang tidak bergantung pada adanya itikad baik atau tidak dari tergantung²⁷

Hukum tidak memperhatikan apa yang ada dalam benak ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitor dalam perjanjian tersebut.²⁸ Undang-undang hanya melihat pada apa yang tercantum dalam perjanjian yang merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, yang merupakan prestasi pokok, yang merupakan unsur esensialia atau yang terkait erat dengan unsur esensialia dalam perjanjian tersebut, yang tanpa adanya unsur

²⁷ Mulhadi, Op, Cit, hal 45

²⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, hal.161

esensialia tersebut, tidak mungkin perjanjian tersebut akan dibuat oleh para pihak.²⁹

4. Jenis-jenis Perjanjian Asuransi

Di dalam buku tersebut juga dijelaskan beberapa jenis asuransi. Namun, karena masyarakat kerap sulit membedakan antara produk asuransi dan jenis asuransi, maka dibutuhkan klasifikasi asuransi agar masyarakat bisa lebih memahami beda dari produk dan jenis asuransi.. Di dalam buku itu dijelaskan, klasifikasi asuransi dibedakan berdasarkan tiga hal, yakni pengelolaan dana, tujuan operasional, dan jenis asuransi. Untuk penjelasan lebih rinci sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pengelolaan Dana

Terdapat dua jenis asuransi berdasarkan pengelolaan dana, yakni asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad sesuai dengan syariah adalah perjanjian yang tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *zhulum* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan perbuatan maksiat.³⁰

2. Berdasarkan Tujuan Operasional

Jika dilihat dari tujuan operasionalnya, asuransi dibedakan atas dua golongan, yakni:

- a. Asuransi komersial, yaitu asuransi yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi pemegang saham. Asuransi jenis ini dilakukan oleh perusahaan asuransi swasta nasional, perusahaan swasta kerja sama antara nasional dan luar negeri (*joint venture*) ataupun

²⁹ Ibid, hal.163

³⁰ <https://money.kompas.com/read/191300426/mengenal-manfaat-asuransi-dan-jenis-jenis-asuransi> tgl 27 mei 2021

perusahaan negara(BUMN). Perusahaan ini dapat menganut prinsip konvensional atau prinsip syariah.

- b. Asuransi Sosial, merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Tujuan asuransi sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pegawai dan pensiunan. Bentuk asuransi sosial sendiri di Indonesia contohnya adalah Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), asuransi kecelakaan lalu lintas, Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

3. Berdasarkan Jenis Asuransi

Jenis asuransi dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Asuransi jiwa berbeda dengan asuransi lain. Dalam arti, di sini obyek utama asuransi adalah kehidupan manusia itu sendiri. Ruang lingkup asuransi jiwa bersifat maksimal karena kehidupan manusia adalah properti paling penting dari seorang individu. Asuransi jiwa ditujukan untuk keluarga atau penerima manfaat disebutkan saat kematian orang yang dijamin. Jadi, faktor terbesar dalam memiliki asuransi jiwa adalah menyediakan jaminan bagi keluarga atau orang yang ditinggalkan bertanggung akibat kematian. Asuransi jiwa penting bagi keluarga yang bergantung pada gaji tertanggung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar tagihan. Dalam memperkirakan jumlah pertanggungan asuransi jiwa yang dibutuhkan, harus memperhitungkan untuk menutup pengeluaran.³¹

³¹<https://www.kompas.com/skola/read/070000069/jenis-jenis-asuransi?page=all>.tgl 17 mei 2021

2. Asuransi umum adalah kontrak yang menawarkan kompensasi finansial atas kerugian selain kematian. Asuransi ini mengasuransikan segalanya selain dari kehidupan manusia. Asuransi umum mengkompensasi kerugian finansial manusia karena kewajiban yang terkait dengan rumah, mobil, sepeda, kesehatan, perjalanan dan lain-lain. Perusahaan asuransi berjanji membayar sejumlah uang pertanggungan untuk mengganti kerusakan pada kendaraan tertanggung, perawatan medis untuk menyembuhkan masalah kesehatan, kerugian karena pencurian, kebakaran atau masalah keuangan selama perjalanan. Sederhananya, asuransi umum menawarkan perlindungan finansial untuk semua aset tertanggung terhadap kehilangan, kerusakan, pencurian dan kewajiban lainnya.

5. Manfaat Dan Tujuan Perjanjian Asuransi

Manfaat Asuransi banyak kegunaannya untuk perseorangan (individu), bagi masyarakat maupun untuk perusahaan. Oleh karena dengan adanya asuransi dapat menampung sekian resiko yang kita temui dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Manfaat Perjanjian Asuransi adalah :³²

- a. Untuk menjamin ketenangan bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
- b. Untuk mencegah timbulnya masalah yang tidak diinginkan.
- c. Untuk membuat sahnya segala sesuatu menurut hukum.
- d. Untuk memudahkan cara penyelesaian masalah menurut hukum yang berlaku.

Tujuan Perjanjian Asuransi

Tujuan Asuransi adalah untuk meringankan kerugian yang dialami oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa hingga:

- a. Tertanggung terhindar dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.
- b. Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti sebelum menderita

³² <https://www.jatikom.com/contoh-surat-perjanjian-terbenar-dan/> 16 Agustus 2021

kerugian.

Oleh karena tujuan asuransi adalah untuk menghindarkan tertanggung dari bangkrut dan mengembalikannya kepada posisinya semula seperti sebelum menderita kerugian, maka tertanggung hanya boleh ganti rugi maksimal pada posisinya semula, berarti, tertanggung tidak boleh mencari keuntungan (*spekulasi*) dari pertanggungan.³³

C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran/kontribusi/premi untuk mendapat penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan, yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Istilah asuransi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*insurance*” dan bahasa Belanda, *assurantie* atau *verzekering*. [Asuransi](#) tidak dapat menghilangkan risiko terjadinya peristiwa tidak terduga, tetapi asuransi dapat mengurangi dampak kerugian yang muncul dari peristiwa tersebut, baik dalam skala kecil ataupun besar. Kini asuransi pun sudah menjadi bagian perencanaan keuangan bagi sebagian orang untuk jangka panjang.³⁴

Pada dasarnya, asuransi atau pertanggungan ialah suatu bentuk kontak atau persetujuan yang dinamakan polis (*policy*) dan menyatakan bahwa pihak satu, disebut penanggung (*insurer*) menyetujui, sebagai balas jasa, bagi suatu ganti kerugian atau dikenal sebagai premi (*premium*), akan membayar sejumlah uang telah disetujui, kepada pihak lain (yang dipertanggungkan ;*insured*) untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau luka, pada sesuatu yang berharga yang

³³ Radiks Purba, *Mengenal Asuransi Angkutan dan Udara*, (Jakarta: Djambatan, 1997), hal. 3

³⁴ <https://kamus.tokopedia.com/a/asuransi/tgl> 25 juli 2021

di dalamnya itu. Orang yang di pertanggungkan mempunyai insurable interest yang kadang-kadang disebut resiko (*risk*), sebagai akibat dari suatu peristiwa dan disebut hazard atau peril.³⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengenal asuransi dengan istilah Pertanggunggan yang dimuat dalam Pasal 246, menyebutkan:³⁶

“Pertanggunggan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen”

Ada 3 jenis asuransi yang dijalankan oleh suatu perusahaan [asuransi](#), yakni Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa, dan Reasuransi. Asuransi Kerugian adalah perusahaan yang menanggung kerusakan, kerugian, menurunnya suatu kegunaan dari suatu hal, tanggung jawab hukum atas dasar rugi kepada pihak ketiga, yang timbul dari suatu peristiwa yang terjadi. Kemudian, Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menanggung resiko antara hidup atau matinya suatu jiwa yang diasuransikan. Yang ketiga yakni Reasuransi yakni perusahaan yang memberikan pertanggunggan terhadap suatu perusahaan asuransi lainnya. Dari definisi tersebut diatas, terlihat tujuan dari asuransi adalah sebagai berikut.³⁷

a. Teori Pengalihan Risiko

Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*) tetanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut mmenimpa harta kekayaannya atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Tertanggung akan merasa berat memikul eban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko pihak tertanggung berupaya mencari jalam kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia

³⁵ Mulhadi, *Ibid*, hal 2

³⁶ Abdulladir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hal 8

³⁷ *Ibid*, hal 12-14

sanggup membayar kontrak prestasi yang disebut premi.

b. Pembayaran ganti Kerugian

Jika suatu ketika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya

2. Dasar Hukum Asuransi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk.³⁸

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³⁹

Pengaturan asuransi terdiri dari:⁴⁰

1. Pengaturan dalam KUHD

Dalam KUHD ada dua pengaturan asuransi, yaitu:

- a. Pengaturan yang bersifat umum, yang terdiri dari: Buku I Bab 9 Pasal 246- pasal 286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi.

³⁸ Lihat juga undang-undang Nomor 40 Tahun 2014

³⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal 18-23

- b. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 Pasal 287- pasal 308 KUHD dan Buku II Bab 9 dan Bab 10 Pasal 592- pasal 695 KUHD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Asuransi kebakaran pasal 287-298 KUHD
 - b. Asuransi hasil pertanian pasal 299-301 KUHD
 - c. Asuransi jiwa pasal 302-308 KUHD
 - d. Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan pasal 592 685 KUHD
 - e. Asuransi pengakutan darat, sungai dan perairan pedalaman pasal 686-695 KUHD

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

Jika KUHD mengutamakan pengaturan dari segi keperdataan, maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik adminstratis

3. Undang-Undang Asuransi Sosial

Program asuransi sosial diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengatur asuransi sosial sebagai berikut:

- a) Asuransi sosial kecelakaan penumpang (Jasa Raharja), Undang-Undnag Nomor 33 Tahun 1964, Undnag-Undang Nomor 34 tahun 1964
- b) Asuransi sosial tenaga kerja (Asket) Undnag-Undnag Nomor 3 Tahun 1992, Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1990, pengaturan pemerintah Nomor 67 tahun 1991 dan peraturan pemerintah 25 tahun 1981
- c) Asuransi sosial pemeliharaan kesehatan (Askes) peraturan pemerintah Nomor 69 tahun 1991.

3. Jenis-Jenis Asuransi

Pada Bab III pasal 3 UU No. 2 tahun 1992 dijelaskan tentang jenis-jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia. Dalam pasal tersebut dijelaskan diantaranya:⁴¹

- a. Asuransi kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan, manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ke tiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- b. Asuransi jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- c. Re-Asuransi, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian di perusahaan asuransi jiwa.

4. Prinsip-Prinsip Asuransi

Prinsip-prinsip hukum yang sering digunakan di dalam praktik perusahaan asuransi kerugian pada umumnya dan perusahaan asuransi kerugian negara pada khususnya, baik itu asuransi kerugian maupun asuransi jiwa adalah sebagai berikut:

- a. Itikad Baik (*Good Faith Principle*) Prinsip Itikad Baik (*Good Faith Principle*) ini sering dihubungkan dengan bentuk latinnya yaitu *uberimai fide* yaitu percaya atas dasar itikad baik.⁴²

Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangannya dengan benar. Dalam tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi

⁴¹ Kuat Ismanto, *Asuransi syari'ah Tinjauan asas-asas hukum islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009) hal 35

⁴² Arsel Idrajad, dan Nico Ngani, *Profil Hukum Peasuransian Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberti, 1985), hal 16

peristiwa, penanggung akan memberikan atau membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian.

- b. Prinsip Keseimbangan (*Indemnity Principle*) Dalam Prinsip Keseimbangan (Indemnity Principle) Asuransi sebagaimana disimpulkan dari pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi di sini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Akibat dari ganti rugi tersebut menimbulkan suatu keseimbangan, dimana demikian itu sesuai dengan prinsip keseimbangan.

Menurut ketentuan pasal ini, jika benda sudah diasuransikan dengan nilai penuh, tidak boleh lagi diasuransikan untuk waktu yang sama dan atas evenemen yang sama. Jika masih diadakan asuransi yang kedua, maka asuransi kedua ini batal. Asuransi semacam ini disebut asuransi rangkap (*double insurance*), asuransi rangkap dengan nilai penuh dilarang oleh undang-undang.⁴³

- c. Prinsip Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*) Dalam Prinsip Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*) Bergandengan dengan prinsip ganti-rugi, timbul pengertian bahwa orang harus mempunyai apa yang disebut insurable interest pada harta milik yang dipertanggungkan itu. Prinsip ini dapat dijabarkan apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungkan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungkan, pada saat diadakan pertanggungkan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, itu maka Penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti-rugi.

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung, Sinar Grafika, hal 129.

- d. Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*) Dalam Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*) Apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan itu betul-betul terjadi, maka tertanggung dapat menuntut penanggung untuk memberikan ganti rugi akan tetapi apabila sebab terjadinya kerugian itu diakibatkan oleh pihak ketiga, maka berarti tertanggung dapat menuntut penggantian kerugian dari dua sumber. Sumber pertama dari penanggung dan sumber kedua dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu. Penggantian kerugian dari dua sumber ini jelas bertentangan dengan asas dalam perjanjian asuransi itu sendiri yaitu asas idemnitiy dan asas hukum tentang larangan memperkaya diri sendiri melawan hukum (tanpa hak). Sebaliknya apabila pihak ketiga dibebaskan begitu saja dari perbuatannya yang telah menyebabkan kerugian bagi tertanggung, sangatlah tidak adil.⁴⁴

Demikian prinsip-prinsip dasar asuransi pada umumnya, namun di dalam buku Man Suparman dan Endang dicantumkan tiga prinsip lagi, dimana prinsip ini dipandang berlaku juga dalam asuransi, ketiga prinsip itu adalah:

1. Prinsip Sebab Akibat (*Causality Principle*)

Prinsip Sebab Akibat (*Causality Principle*) Timbulnya kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada Tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian disebutkan dalam polis. Akan tetapi tidak mudah untuk menentukan suatu peristiwa itu merupakan sebab timbulnya kerugian yang dijamin dalam polis. Lebih-lebih apabila peristiwa banyak sehingga sulit untuk menentukan mana yang menjadi sebab timbulnya kerugian, sehingga dapat ditentukan apakah menjadi tanggung jawab penanggung atau bukan. Prinsip Kontribusi

Dalam Prinsip Kontribusi apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa

⁴⁴ Siswadi, *prinsip-prinsip hukum dalam praktik asuransi*, Jurnal Ummul Qura, , Vol XI, No.1, tgl 03 juni 2021

penanggung, maka masing-masing penanggung itu menurut imbangannya dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian itu yang diderita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda (*double insurance*)

2. Prinsip *Follow The Fortunes*

Pada Prinsip ini hanya berlaku bagi reasuransi, sebab di sini hanya penanggung pertama dan penanggung ulang. Dalam hal ini penanggung ulang mengikuti suka-duka penanggung pertama. Prinsip ini menghendaki bahwa tindakan penanggung ulang tidak boleh mempertimbangkan secara tersendiri terhadap obyek asuransi, akibatnya segala sesuatu termasuk peraturan dan perjanjian yang berlaku bagi penanggung pertama, berlaku pula bagi penanggung ulang.⁴⁵

5. Manfaat Dan Keuntungan Asuransi

Dalam menjalankan kegiatannya, asuransi mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Asuransi menjadi sarana pengendalian risiko secara finansial dan efisien oleh masyarakat yang selalu menghadapi risiko dengan mengalihkan atau mentransfer risiko ke asuransi tetapi hanya untuk risiko-risiko yang bersifat *insurable* (dapat dijamin).
2. Dikatakan efisien karena jumlah premi relatif rendah dibanding dengan beban risiko yang ditanggung asuransi, karena premi asuransi rendah maka doktrin bagi asuransi untuk mengupayakan *Law of Large Number* (hukum sejumlah besar).

Dalam menjalankan kegiatannya, semua manusia dalam kedudukan dan profesi apapun akan selalu menghadapi risiko, risiko diartikan sebagai suatu bahaya, sebagai obyek yaitu bila

⁴⁵ Man Suparman, 2017, *Hukum Asuransi*, Jakarta, Sastrawidjaja, hal 62.

seorang akan mengasuransikan maka akan ditanyakan, risiko apa yang akan diasuransikan, sebagai kerugian, dan sebagai kemungkinan, yaitu risiko kerugian yang belum pasti terjadi.⁴⁶

Asuransi banyak kegunaannya untuk perseorangan (individu), bagi masyarakat maupun untuk perusahaan. Oleh karena dengan adanya asuransi dapat menampung sekian resiko yang kita temui dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Manfaat asuransi adalah:

- a. Asuransi menyebabkan atau membuat masyarakat dan perusahaan-perusahaan berada dalam keadaan aman. Dengan membeli asuransi, para pengusaha atau orang-orang akan menjadi tenang jiwanya, misalnya agar barang-barangnya dalam sebuah pengirimannya terhindar dari kerugian yang terjadi (pecah, pencurian, dan sebagainya),
- b. Dengan asuransi *efisiensi perusahaan (business efficiency)* dapat dipertahankan, guna menjaga kelancaran perusahaan (*going concern*), dengan jalan pertanggung, resiko dapat dikurangi, contoh: si A dan si B mendirikan perusahaan berbentuk “firma”, kedua firma tersebut membeli asuransi (*life insurance*), andai kata salah seorang meninggal dunia (misal si B), demi menjaga “efisiensi dan kelancaran perusahaan”, firma dapat hidup terus tanpa dibubarkan caranya, si A akan mengambil alih saham si B, disertai pula adanya jaminan sebab si B memiliki asuransi jiwa, contoh lain, misalnya untuk menjaga efisiensi dalam berproduksi, distribusi, dan lain sebagainya.
- c. Dengan asuransi terdapat suatu kecenderungan, penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin (*the equitable assessment of cost*). Maksudnya ialah, ongkos-ongkos asuransi harus adil menurut besar kecilnya resiko yang dipertanggung. misalnya pada asuransi jiwa seorang yang telah tua sekali, asuransinya lebih besar dari pada orang yang masih muda, dalam kontrak tidak ada pihak yang boleh dirugikan.

⁴⁶ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE-Yogyakarta, 1995, hal 11-12

d. Asuransi sebagai dasar pemberian kredit (*insurance serves as a basic of credit*).

Contohnya:⁴⁷

1. Dalam asuransi pengangkutan yang berhubungan dengan tata perdagangan internasional. Bila seorang pedagang minta kredit kepada bank. Selain pedagang tersebut memiliki bill of lading, konosemen, dan lain-lain, juga harus mempunyai “sertifikat asuransi”.
 2. Pinjaman hipotek (jangka panjang), dalam hal ini si pemberi kredit (bank) menghendaki syarat-syarat apakah si peminta kredit mempunyai asuransi, misalnya saja untuk rumah, kapal, pabrik, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai jaminan kredit.
- e. Asuransi merupakan alat penabung (*saving*). Umpama dalam asuransi jiwa. Saat ini kita mengeluarkan uang. Sedangkan penggunaannya kemudian hari. Namun sayang, pada waktu sekarang pertanggungan jiwa kurang menarik sebab tidak begitu menguntungkan masyarakat (pendapatan masyarakat rendah, keadaan ekonomi tidak stabil, terutama akibat merosotnya nilai uang).⁴⁸
- f. Asuransi menjamin ke Stabilitas Perusahaan. Perusahaan-perusahaan dewasa ini menyadari arti penting asuransi sebagai salah satu faktor yang menciptakan *goodwill* (jasa baik) antara kelompok pimpinan dan karyawan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menyediakan polis secara berkelompok untuk para karyawan tertentu dengan cara perusahaan membayar keseluruhan atau sebagian dari premi yang telah ditetapkan. Polis tersebut ditulis sedemikian rupa untuk menekankan nilai dari karyawan-karyawan yang telah mengabdikan cukup lama dalam

⁴⁷ *Ibid.* hal 13

⁴⁸ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko ed revisi ke-2*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2003), hal. 13

perusahaan. Adanya usaha seperti itu dari pihak perusahaan dapat merupakan stabilisator jalannya roda perusahaan.

- g. Asuransi dapat mengurangi kekhawatiran, fungsi dari asuransi adalah mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian. Perusahaan asuransi tidak kuasa mencegah terjadinya kerugian-kerugian tak terduga. Akan tetapi, perusahaan asuransi dapat mengurangi ketidakpastian beban ekonomi dari kerugian yang tidak pasti itu. Bila seseorang telah membayar premi asuransi, mereka terbebas dari kekhawatiran kerugian besar dengan memikul suatu kerugian kecil (dalam hal ini berupa premi yang telah dibayar), kerugian kecil itu sesungguhnya merupakan bagian yang dipikulnya untuk kerugian kelompok itu, jadi. Dengan membayar premi, ia memperoleh kepastian biaya kemungkinan kerugian. Jika tidak ada asuransi, maka mereka yang menghadapi risiko tidak akan dapat meramalkan apakah mereka akan tertimpa kerugian besar, kerugian kecil atau tidak. Oleh karena itu, mereka tidak akan sanggup meramalkan biayanya.⁴⁹

Berikut adalah manfaat yang didapat dari mendaftar asuransi yang akan Anda dapatkan secara umum atau keseluruhan.⁵⁰

1. Memberikan Ketenangan

Kita tidak pernah mengetahui kemungkinan kejadian yang akan dialami esok hari. Setiap hari kita lewati dengan kemungkinan kejadian yang bisa saja menuntut pengeluaran tak terduga. Bila Anda termasuk orang yang sangat siap terhadap sesuatu, risiko kerugian yang diakibatkan oleh kejadian tak terduga tersebut bisa diminimalisir dengan mudah. Tetapi bagaimana dengan Anda yang menyadari bahwa Anda bukan tipe orang seperti itu? Kehadiran penyedia layanan jasa asuransi ini bisa memberikan jawaban dan meringankan beban ketika kejadian tak terduga

⁴⁹ Herman Darmawi, *Op.Cit*, Hal. 8

⁵⁰ <https://www.cermati.com/artikel/manfaat-asuransi-secara-umum-dan-khusus> 10 Agustus 2021 (jam: 11:45)

itu datang.

Asuransi memiliki manfaat untuk memberikan proteksi dari risiko ketidakpastian dan dipercaya lebih mampu meningkatkan rasa percaya diri bagi individu pemegangnya. Penggantian yang akan diberikan dari pihak penyedia layanan jasa asuransi ini setidaknya akan meng-cover sebagian hingga seluruh kewajiban pembayaran Anda atas suatu kejadian. Asuransi juga dikenal sebagai alternatif pengendalian kerugian atau loss control dengan melakukan survei lapangan serta memberikan rekomendasi kepada pemegang polis untuk melakukan tindakan preventif dan penanggulangan kerugian.⁵¹

2. Sebagai Investasi dan Tabungan

Dengan mendaftarkan diri sebagai nasabah pemegang polis di suatu penyedia layanan jasa asuransi, Anda akan mendapatkan jaminan pengembalian investasi pada akhir kontrak. Asuransi yang diperuntukkan investasi juga memberikan kelonggaran dan fleksibilitas dalam memilih masa pertanggungan. Biasanya akan ada tiga pilihan waktu masa pertanggungan nasabah pemegang polis, yakni 5, 7, dan 10 tahun. Selain itu, besarnya premi adalah premi tunggal yang relatif terjangkau dan bisa dibebaskan dari biaya administrasi.

3. Membantu Meminimalkan Kerugian

Sesuai dengan jenisnya masing-masing, fungsi dari kepemilikan asuransi secara umum adalah membantu para pemegang polis untuk meminimalkan kerugian dari kejadian tak terduga yang mungkin terjadi seperti biaya kerugian bencana kebakaran, kecelakaan, dan biaya rumah sakit. Minimalisir kerugian untuk kejadian tak terduga ini dapat bisa dilihat dari contoh kasus berikut:

Anda adalah seseorang yang memiliki rumah senilai Rp3 milyar. Selain itu, Anda juga memiliki investasi berupa bangunan yang digunakan sebagai persewaan kamar kos bagi

⁵¹ *ibid*

mahasiswa di daerah sekitar kampus. Anda hanya memberikan proteksi lebih kepada rumah Anda sementara tidak bagi bangunan kos yang dimiliki. Ketika terjadi bencana kebakaran akibat ledakan gas di rumah, Anda bisa mendapatkan cover biaya dari pihak penyedia layanan jasa asuransi. Sementara bila kebakaran itu terjadi di bangunan kos Anda, Anda akan rugi besar karena kehilangan bangunan serta harus menanggung kerugian barang-barang milik mahasiswa karena kebakaran terjadi akibat ledakan gas yang notabene milik Anda. Dari sini terlihat pentingnya memiliki asuransi sebagai jaminan perlindungan baik itu untuk diri Anda atau pun untuk properti dan investasi Anda.⁵²

4. Membantu Mengatur Keuangan

Kewajiban Anda untuk membayar premi secara rutin sebenarnya secara tidak langsung memaksa Anda untuk menyediakan dana cadangan yang digunakan ketika terjadi kejadian tak terduga. Meski begitu, ketika kejadian tak terduga itu benar-benar terjadi dan mengharuskan Anda mengeluarkan kocek yang cukup banyak untuk menanggulangi hal tersebut, adanya asuransi akan membantu Anda untuk mengurangi pengeluaran tak terduga yang biasanya jauh lebih tinggi dari pengeluaran rutin harian atau bahkan bulanan Anda. Dengan memiliki asuransi, Anda tidak perlu membayarkan biaya penuh atas kerugian yang dialami karena pihak penyedia layanan jasa asuransi ini akan menyediakan ganti rugi.

Manfaat Asuransi Berdasarkan Jenisnya kemudian, selain manfaat umum dari sebuah asuransi yang telah disebutkan di atas, setiap jenis asuransi juga memberikan proteksi khusus yang berbeda-beda sesuai fungsinya masing-masing. Beberapa jenis asuransi yang banyak digunakan di Indonesia antara lain adalah:⁵³

1. Asuransi Kesehatan

⁵² *ibid*

⁵³ *ibid*

Produk asuransi jenis ini secara khusus memberikan manfaat kepada pemegang polis atas jaminan biaya kesehatan atau perawatan ketika terjadi kecelakaan atau jatuh sakit. Asuransi kesehatan menjamin ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga selaku pemegang polis. Kejadian sakit atau kecelakaan bukanlah kejadian yang direncanakan dan sama sekali tidak ada orang yang ingin hal itu terjadi. Namun kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dan bagaimana dampaknya kepada kita. Hal inilah yang menjadi perhatian para penyedia layanan jasa asuransi untuk membantu Anda dalam memberikan jaminan kesehatan seperti contohnya biaya rawat inap dan biaya operasi.

2. Asuransi Jiwa

Asuransi ini diperuntukkan bagi orang yang menanggung kerugian finansial tidak terduga yang disebabkan oleh risiko kematian atau risiko hidup terlalu lama. Penggunaan asuransi jiwa akan memberikan manfaat kepada masyarakat pemegang polis untuk mengganti program JPS (Jaring Pengaman Sosial) pemerintah, karena turut membantu menjaga stabilitas masyarakat, dan menjadi salah satu sumber keuangan. Bisnis ini juga memberikan manfaat dengan membuka lowongan pekerjaan.

3. Asuransi Jaminan Hari Tua

Asuransi jenis ini tujuannya memberikan kepastian pendapatan pemegang polis ketika telah menjalani masa pensiun, dan juga kepada keluarganya apabila tertanggung meninggal dunia. Asuransi ini juga membantu penggunanya mewujudkan impian setelah memasuki masa tua, karena dananya bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan di masa mendatang.⁵⁴

4. Asuransi Pendidikan

Dikenal sebagai alternatif tabungan pendidikan bagi anak yang direncanakan akan

⁵⁴ *ibid*

menjalani masa sekolah di tingkat SD hingga Perguruan Tinggi. Asuransi pendidikan terbagi menjadi dua jenis, yaitu proteksi dan investasi.

5. Asuransi Properti

Dapat dikatakan asuransi jenis ini kurang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Asuransi properti merupakan salah satu jenis asuransi yang memberikan jaminan kepada para pemegang polisnya untuk menjaminkan rumah atau bisnis yang menjadi sub-jenis asuransi properti.

Aset penting seperti rumah, kantor, atau gedung sekarang ini dinilai perlu mendapatkan proteksi lebih. Dengan mendaftarkan asuransi untuk aset berharga, maka Anda akan mendapat jaminan dari pihak asuransi bila terjadi musibah yang mengakibatkan rusak atau hilangnya aset berharga tersebut. Ganti rugi yang dialami bila terdaftar menjadi pemegang polis akan ditutup oleh pihak asuransi.

6. Asuransi Perjalanan

Merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan perlindungan kepada para pemegang polis ketika sedang dalam perjalanan seperti perlindungan biaya medis, kehilangan barang di bagasi, kehilangan dokumen perjalanan, dan lain-lain.

7. Asuransi Kendaraan Bermotor

Salah satu jenis asuransi yang memberikan jaminan perlindungan dari kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor bagi para pemegang polis. Kerugian atau kerusakan yang ditanggung oleh pihak penyedia jasa asuransi kendaraan bermotor antara lain:⁵⁵

- a. Kecelakaan lalu lintas seperti benturan, tabrakan, hingga terperosok
- b. Perbuatan jahat dari orang lain
- c. Pencurian

⁵⁵ *ibid*

d. Kebakaran

6. Resiko Dalam Asuransi

Secara umum, risiko didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya.⁵⁶ Risiko merupakan bahaya: risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko juga merupakan peluang: risiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan. Kata kuncinya adalah “tujuan” dan “dampak/ sisi yang berlawanan.”

Dahlan Siamat (656 : 2005) berpendapat bahwa, risiko dalam industri perasuransian adalah sebuah ketidakpastian dari kerugian finansial. Sesuatu yang mungkin mengalami kerugian finansial merupakan sebagai sebuah risiko. Namun tidak semua kerugian finansial adalah risiko. Yang dikatakan sebagai kerugian finansial berisiko adalah ketika kita memiliki sesuatu benda yang bernilai dan terjadi kecelakaan terhadap benda tersebut maka dapat dikatakan sebagai suatu resiko. Namun ketika kita tahu bahwa menggunakan barang pada akhirnya akan mengakibatkan biaya karena harus membelanjakan sejumlah uang, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai risiko karena kita mengetahui bahwa akan terjadi pengeluaran terhadap barang yang digunakan tersebut. Risiko berhubungan dengan dua istilah, yakni ketidakpastian dan peluang kerugian finansial. Ketidakpastian dan peluang kerugian ini bisa dibedakan sebagai berikut :

- a. Ketidakpastian berkaitan dengan alam, yaitu ketika akan terjadi gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.

⁵⁶ Robert Tampubolon, *Risk Management (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), hal.19.

- b. Ketidak pastian ekonomis, yaitu berhubungan dengan kebijakan ekonomi pemerintahan maupun dunia yang akan mempengaruhi konsumsi, harga, bahkan perkembangan teknologi.
- c. Ketidakpastian manusiawi, yaitu terjadinya perang, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya.

Jenis risiko dalam usaha perasuransian antara lain adalah :⁵⁷

1. Risiko murni Risiko murni berarti bahwa ada ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Risiko murni adalah suatu risiko yang bila terjadi akan memberikan dan apabila tidak terjadi, tidak menimbulkan kerugian akan tetapi juga tidak memberikan keuntungan. Contoh, mobil yang dikendarai mungkin tertabrak. Apabila suatu mobil yang diasuransikan dan kemudian tertabrak, maka bagi pemilik akan mengalami kerugian. Namun bila hal tersebut tidak terjadi di pemilik tidak rugi dan tidak pula mendapatkan keuntungan. Dalam operasinya perusahaan asuransi selalu berhadapan dengan jenis risiko murni ini.
2. Risiko investasi Risiko investasi adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. Perbedaan risiko murni dan risiko investasi kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan. Misalnya dalam melakukan investasi saham di bursa efek, dan sebagainya Fluktuasi harga saham akan dapat menyebabkan terjadinya kerugian atau keuntungan.

⁵⁷ *Ibid.* hal 20

3. Risiko individu Risiko individu dapat dibagi lagi menjadi 3 macam risiko, yaitu:
- a) Risiko pribadi (*personal risk*) Risiko pribadi adalah risiko yang memengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan. Contoh risiko seseorang yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kapasitas seseorang mendapatkan keuntungan yang mungkin dapat disebabkan oleh mati muda, uzur, cacat fisik, dan kehilangan pekerjaan.
 - b) Risiko harta (*property risk*) Risiko harta adalah risiko terjadinya kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta yaitu adanya peluang harta tersebut untuk hilang, dicuri, atau rusak. Hilangnya harta benda berarti kerugian finansial.
 - c) Risiko tanggung gugat (*liability risk*) Risiko tanggung gugat adalah risiko yang mungkin dialami sebagai tanggung jawab akibat merugikan pihak lain. Jika seseorang menanggung kerugian orang lain, maka dia harus membayarnya, sehingga hal ini merupakan kerugian finansial.⁵⁸

⁵⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 257-258.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵⁹ Ruang lingkup penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan serta menganalisa peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut pelaksanaan tanggung jawab perusahaan asuransi yang tidak mampu membayar atas klaim asuransi nasaba yang telah jatuh tempo di AJB Bumiputera. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebatas Bagaimana tanggungjawab perusahaan asuransi yang tidak mampu membayar klaim asuransi nasabah oleh pihak AJB BUMI PUTERA atau faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan Asuransi tidak mampu membayar klaim asuransi nasabah oleh pihak AJB BUMI PUTERA. Dengan mengkaitakan peraturan Undang-undang No 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian serta permasalahannya dan menganalisisnya sehingga dapat diambil satu kesimpulan yang bersifat umum.

B. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki; 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Perdana Media Group, hal 60

dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁶⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶¹ Dalam hal ini peraturan-peraturan yang mendasari penyelenggaraan jasa perasuransian pada umumnya dan produk asuransi jiwa pada khususnya baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun peraturan khusus yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Kebijakan pemerintah sebagai yang tertulis dalam peraturan-peraturan hukum meliputi:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.
2. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Bahan Penelitian

- a. Bahan hukum primer (*primarylaw material*), Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁶²berupa:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian
2. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha

⁶⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15

⁶¹ *Ibid*, hlm 16

⁶²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2011, hal.181.

Perasuransian

3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.⁶³
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*), Yaitu bahan yang mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus, ensiklopedia tentang hukum Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa.⁶⁴

D. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini dibutuhkan:

1. Data primer ; diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam masalah pelaksanaan perjanjian asuransi . Dalam penelitian ini, pihak-pihak yang diwawancara adalah:
 - a. Pimpinan Cabang AJB Bumiputera Medan
 - b. Pemegang polis asuransi AJB Bumiputera yang mengajukan klaim
2. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Di dalam studi kepustakaan ini pertama-tama diadakan identifikasi buku-buku dan literatur yang ada kaitannya

⁶³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia:1986), hal. 12.

⁶⁴Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal. 72.

dengan ruang lingkup materi penelitian yaitu buku-buku yang berhubungan dengan Asuransi. Buku-buku ini terdiri dari literatur pokok yaitu buku-buku yang memenuhi syarat untuk ruang lingkup materi penelitian sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada hubungannya dengan Asuransi, sedangkan perlengkapan adalah buku-buku yang bersifat melengkapi bagian-bagian tertentu saja yang bersifat teknis praktis mengenai pelaksanaan tanggung jawab perusahaan asuransi yang tidak mampu membayar atas klaim asuransi nasabah yang telah jatuh tempo di AJB Bumi putera

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dihubungkan dengan studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara logis dan disusun dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan diteliti dan dipelajari kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang tersusun dengan kalimat yang sistematis.⁶⁵ Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif-kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.

⁶⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2013, hal.13.

